



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 5 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Lembang-Lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2021;

Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke Persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 7 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No:M-0274173 a.n. SUNARYO BUNAWI yang berisikan identitas Sepeda Motor Matic YAMAHA FINO DD 5935 warna ungu putih dengan Nomor Rangka: MH3SE884OGJ015625 dan Nomor Mesin: E3R2E-0725708 dikembalikan kepada Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan orang tua Terdakwa sudah tua

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa juga menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 20.30 WITA sampai dengan pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sungai Bialo III, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS pulang ke rumahnya di Jalan Sungai Bialo III, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng setelah mengikuti arisan dengan menggunakan motor YAMAHA FINO milik Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN warna ungu putih DD 5935 RE dengan Nomor Rangka: MH3SE884OGJ015625 dan Nomor Mesin: E3R2E-0725708 kemudian Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS memarkir motor tersebut di halaman rumahnya. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 WITA Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS dan Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN berangkat ke rumah Sdr. H. TAMRIN di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan motor tersebut masih terparkir di halaman rumah Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS. Bahwa Saksi Korban ISWAN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN sempat menegur Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS agar memindahkan motor tersebut dipindahkan ke dalam garasi rumah namun Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS mengatakan “Tidak apa-apaji kalau disituki tidak na kennaki hujan,”

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM bergerak dari Kampung Bisampole menuju ke Kampung Lamalaka berboncengan dengan menggunakan motor matic MIO M3 warna merah putih milik Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM untuk jalan-jalan namun setibanya di Kampung Lamalaka Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM tidak menemukan teman-teman nongkrongnya dan memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM melewati Jalan Andi Mannapiang lalu pada saat Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM melewati Jalan Sungai Bialo III, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM sempat melihat satu unit motor YAMAHA FINO milik Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN terparkir di halaman rumah Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN yang tampak sepi. Kemudian, Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM menyusuri situasi sekeliling rumah, setelah memastikan situasi sekeliling rumah sepi Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM kembali ke rumah Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN. Setelah tiba di depan rumah Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN sekitar pukul 21.15 WITA, Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM menghentikan laju kendaraannya kemudian Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING turun dari boncengan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM dan masuk ke dalam rumah korban melalui pintu pagar rumah yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah berada di dalam halaman rumah Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN, Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING memastikan situasi rumah sepi dan aman kemudian Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING keluar dari halaman rumah lalu menemui Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM. Kemudian Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING mengendarai sepeda motor milik Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM lalu Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM masuk ke dalam halaman rumah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN lalu mengambil dan mendorong sepeda motor milik Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN dalam keadaan mesin tidak menyala keluar dari halaman rumah sa Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN. Kemudian, Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING menyalakan mesin motor milik Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM lalu Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING membantu Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM mendorong dan membawa pergi sepeda motor milik korban dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya sementara Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM mengendarai sepeda motor milik korban dalam keadaan mesin tidak menyala dan sesekali menggunakan kaki kanannya yang bertumpu pada aspal agar sepeda motor milik saksi korban dapat melaju ke depan yang dilakukan dengan tanpa seijin dari Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN dengan maksud untuk dimiliki atau dijual oleh Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM. Setibanya di Kampung Maricayya Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM berhenti kemudian Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM menarik kabel kunci kontak sepeda motor milik korban kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api dan setelah kabel-kabel tersebut terkelupas kemudian Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM menghubungkannya dan menyalakan mesin sepeda motor milik korban. Kemudian Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan diikuti oleh Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING menuju Kampung Panaikang lalu setiba di Kampung Panaikang Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM meminta ijin kepada Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING untuk membawa sepeda motor milik korban ke teman Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM lalu Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM menuju Kampung Morowa dan Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING menunggu di Kampung Panaikang. Kemudian Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM bersepakat dengan temannya untuk menjual sepeda motor milik korban sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu uang yang dibayarkan oleh teman Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM hanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar sepuluh menit kemudian Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM datang dibonceng oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM berboncengan kembali ke kota Bantaeng sementara teman Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM pergi dengan mengendarai sepeda motor milik korban;

Bahwa setiba di Kota Bantaeng Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING menerima uang hasil penjualan sepeda motor milik korban dari Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING gunakan untuk membeli rokok dan makanan, Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 WITA Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS dan Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN kembali ke rumahnya namun sudah tidak menemukan motor tersebut terparkir di halaman rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM, Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 20.30 WITA sampai dengan pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sungai Bialo III, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS pulang ke rumahnya di Jalan Sungai Bialo III, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng setelah mengikuti arisan dengan menggunakan motor YAMAHA FINO milik Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN warna ungu putih DD 5935 RE dengan Nomor Rangka: MH3SE884OGJ015625 dan Nomor Mesin: E3R2E-0725708 kemudian Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS memarkir motor tersebut di halaman rumahnya. Kemudian pada hari yang sama

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.30 WITA Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS dan Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN berangkat ke rumah Sdr. H. TAMRIN di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan motor tersebut masih terparkir di halaman rumah Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS. Bahwa Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN sempat menegur Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS agar memindahkan motor tersebut dipindahkan ke dalam garasi rumah namun Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS mengatakan "Tidak apa-apaji kalau disituki tidak na kennaki hujan;"

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM bergerak dari Kampung Bisampole menuju ke Kampung Lamalaka berboncengan dengan menggunakan motor matic MIO M3 warna merah putih milik Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM untuk jalan-jalan namun setibanya di Kampung Lamalaka Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM tidak menemukan teman-teman nongkrongnya dan memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM melewati Jalan Andi Mannapiang lalu pada saat Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM melewati Jalan Sungai Bialo III, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM sempat melihat satu unit motor YAMAHA FINO milik Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN terparkir di halaman rumah Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN yang tampak sepi. Kemudian, Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM menyusuri situasi sekeliling rumah, setelah memastikan situasi sekeliling rumah sepi Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM kembali ke rumah Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN. Setelah tiba di depan rumah Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN sekitar pukul 21.15 WITA, Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM menghentikan laju kendaraannya kemudian Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING turun dari boncengan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM dan masuk ke dalam rumah korban melalui pintu pagar rumah yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah berada di dalam halaman rumah Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN, Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING memastikan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi rumah sepi dan aman kemudian Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING keluar dari halaman rumah lalu menemui Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM. Kemudian Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING mengendarai sepeda motor milik Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM lalu Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM masuk ke dalam halaman rumah saksi korban lalu mengambil dan mendorong sepeda motor milik korban dalam keadaan mesin tidak menyala keluar dari halaman rumah saksi korban. Kemudian, Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING menyalakan mesin motor milik Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM lalu Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING membantu Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM mendorong dan membawa pergi sepeda motor milik korban dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya sementara Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM mengendarai sepeda motor milik korban dalam keadaan mesin tidak menyala dan sesekali menggunakan kaki kanannya yang bertumpu pada aspal agar sepeda motor milik saksi korban dapat melaju ke depan yang dilakukan dengan tanpa seijin dari Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN dengan maksud untuk dimiliki atau dijual oleh Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM. Setibanya di Kampung Maricayya Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM berhenti kemudian Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM menarik kabel kunci kontak sepeda motor milik korban kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api dan setelah kabel-kabel tersebut terkelupas kemudian Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM menghubungkannya dan menyalakan mesin sepeda motor milik korban. Kemudian Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan diikuti oleh Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING menuju Kampung Panaikang lalu setiba di Kampung Panaikang Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM meminta ijin kepada Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING untuk membawa sepeda motor milik korban ke teman Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM lalu Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM menuju Kampung Morowa dan Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING menunggu di Kampung Panaikang. Kemudian Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM bersepakat dengan temannya untuk menjual sepeda motor milik korban sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu uang yang dibayarkan oleh teman Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM hanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian sekitar sepuluh menit kemudian Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM datang dibonceng oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor milik korban kemudian Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM berboncengan kembali ke kota Bantaeng sementara teman Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM pergi dengan mengendarai sepeda motor milik korban;

Bahwa setiba di Kota Bantaeng Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING menerima uang hasil penjualan sepeda motor milik korban dari Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING gunakan untuk membeli rokok dan makanan, Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 WITA Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS dan Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN kembali ke rumahnya namun sudah tidak menemukan motor tersebut terparkir di halaman rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING dan Saksi IGO SAPUTRA Bin ERWIN KASIM, Saksi Korban ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan motor Saksi yang hilang pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di halaman rumah Saksi yang terletak di Jalan Sungai Bialo II Nomor 3, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa berdasarkan perkembangan hasil laporan polisi, Saksi mengetahui jika yang mengambil motor Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Fino DD 5935 R warna ungu putih dengan BPKB atas nama SUNARYO;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut terakhir kali digunakan oleh Istri Saksi yang kemudian memarkir motor tersebut di depan pintu garasi halaman rumah Saksi;
- Bahwa halaman rumah Saksi memiliki pagar namun saat kejadian pintu pagar dalam keadaan terbuka namun menurut Istri Saksi yaitu Saksi ICI DIAWATI Alias ICI Binti ABD. AZIS kondisi motor dalam keadaan terkunci ganda;
- Bahwa pada saat kejadian, di rumah Saksi ada Anak Saksi dan 2 (dua) orang tamu Saksi yang sedang menginap namun mereka tidak melihat ada orang yang mengambil motor tersebut karena posisi mereka berada di dalam rumah;
- Bahwa motor tersebut Saksi beli pada tahun 2018 dan akibat kejadian ini, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor tersebut sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa BPKB motor atas nama SUNARYO merupakan barang bukti yang disita dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **ICI DIAWATI, S.Sos., M.M., Alias ICI Binti ABD. AZIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan motor Suami Saksi (Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN) yang hilang pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di halaman rumah Saksi yang terletak di Jalan Sungai Bialo II Nomor 3, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa berdasarkan perkembangan hasil laporan polisi, Saksi mengetahui jika yang mengambil motor Suami Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Fino DD 5935 R warna ungu putih dengan BPKB atas nama SUNARYO;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu Saksi pulang ke rumah setelah mengikuti arisan pada sekitar pukul 18.00 WITA dan saat itu sepeda motor matic Yamaha Fino tersebut kemudian Saksi parkir di dalam halaman rumah Saksi tepatnya di depan garasi, lalu pada sekitar pukul 20.30 WITA Saksi dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN kemudian keluar dan saat itu sepeda motor matic Yamaha Fino tersebut masih berada di posisinya;

- Bahwa saat itu Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN sempat menegur Saksi, mengapa sepeda motor tersebut diparkir di tempat tersebut, namun Saksi menjawab *"Tidak apa-apa ji kalau di situ ki tidak kenna ki hujan,"* yang artinya "tidak masalah jika diparkir disitu agar tidak terkena hujan" lalu pada sekitar pukul 21.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN kembali ke rumah dan pada saat itu Saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah Saksi, namun saat itu Saksi dan Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN belum curiga hingga akhirnya Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN bertanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut pada Anak Saksi dan 2 (dua) orang tamu yang ada di rumah Saksi, namun mereka tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa halaman rumah Saksi memiliki pagar namun saat kejadian pintu pagar dalam keadaan terbuka namun seingat Saksi kondisi motor dalam keadaan terkunci ganda;
 - Bahwa pada saat kejadian, di rumah Saksi ada Anak Saksi dan 2 (dua) orang tamu Saksi yang sedang menginap namun mereka tidak melihat ada orang yang mengambil motor tersebut karena posisi mereka berada di dalam rumah;
 - Bahwa motor tersebut Saksi beli pada tahun 2018 dan akibat kejadian ini, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa motor tersebut sampai saat ini belum ditemukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengalami peristiwa pencurian tersebut adalah seorang warga di Jalan Sungai Bialo II Nomor 3, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang Saksi tidak ketahui identitasnya atau belum Saksi kenal dan adapun pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Terdakwa yang berdomisili di Kampung Lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Peristiwa pencurian yang Saksi bersama dengan Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 21.15 WITA

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam halaman rumah warga yang Saksi tidak kenal tersebut yang terletak di Jalan Sungai Bialo II Nomor 3, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Barang atau benda berharga yang menjadi objek tindak pencurian yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Fino warna ungu putih yang Saksi tidak ketahui plat nomornya milik seorang warga di Jalan Sungai Bialo II Nomor 3, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang Saksi tidak kenal tersebut;
- Halaman rumah warga tersebut memiliki pagar dan sepeda motor yang menjadi objek tindak pencurian Saksi dengan Terdakwa berada di dalam pagar tersebut;
- Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan tindak pencurian Sepeda Motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu (malam), tanggal 05 September 2021, sekira jam 21.00 WITA, Saksi kala itu bersama-sama dengan Terdakwa bergerak dari Kampung Bisampole menuju ke Kampung Lamalaka untuk jalan-jalan dan saat itu Saksi membonceng Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic MIO M3, warna merah-putih milik Saksi, namun sesampainya Saksi dan Terdakwa di Lamalaka, Saksi dan Terdakwa kala itu tidak menemukan teman-teman nongkrong Saksi, sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian memutuskan untuk kembali dan di saat dalam perjalanan kembali, Saksi bersama dengan Terdakwa saat itu menyusuri Jalan Andi Manappiang atau Poros Bantaeng-Jenepono dan kemudian berbelok kanan masuk ke Jalan Sungai Bialo II Nomor 3, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa sempat melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Yamaha Fino nampak terparkir di dalam halaman rumah warga dan saat itu rumah tersebut nampak sepi dengan pintu rumah yang tertutup rapat namun pintu gerbang pagarnya nampak terbuka sedikit;
- Bahwa saat itulah Terdakwa kemudian langsung turun dari atas boncengan Sepeda Motor Saksi dan selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam halaman rumah tersebut dengan melalui pintu pagar rumah yang memang tidak dalam keadaan terkunci dan setelah Terdakwa memastikan situasi aman, Terdakwa kemudian memberi isyarat aman pada Saksi, sehingga Saksi pun bertukar posisi dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung mengambil Sepeda Motor Matic Yamaha Fino tersebut dengan cara mendorong sepeda Motor tersebut keluar dari dalam halaman rumah kemudian di saat Sepeda Motor Matic Yamaha Fino tersebut berada di luar, Terdakwa pun kemudian langsung menyalakan mesin dari Sepeda Motor Saksi, sedangkan Saksi sendiri saat itu langsung menaiki Sepeda Motor Matic Yamaha Fino tersebut tanpa menyalakan mesinnya dengan sesekali Saksi menggunakan kaki kanan Saksi untuk bertumpu dan bertolak di aspal agar sepeda motor tersebut kemudian berjalan maju ke depan;
- Bahwa Terdakwa mendorong (*stuck*) Sepeda Motor Matic Yamaha Fino tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya hingga ke Kampung Maricayya tepatnya di bahu Jalan Andi Manappiang, kemudian Saksi menarik kabel kunci kontak dari Sepeda Motor tersebut yang ada di balik Kap depan Sepeda Motor dan setelah kabel kunci kontak tersebut menjulur keluar, Saksi kemudian membakar pembungkus kabel-kabel tersebut dengan menggunakan korek api dan setelah itu kabel yang telah terkelupas tersebut kemudian Saksi hubungkan (sambung langsung) sehingga mesin dari Sepeda Motor Matic Yamaha Fino tersebut pun dapat Saksi nyalakan;
- Bahwa Saksi menghubungi Saudara AMMANG (salah satu kenalan Saksi) melalui handphone untuk menawarkan membeli motor yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi, selanjutnya Saksi dan Saudara AMMANG bersepakat untuk bertemu di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang hingga ke Kampung Panaikang, Kecamatan Bantaeng, Saksi kemudian meminta ijin pada Terdakwa untuk membawa Sepeda Motor Matic Yamaha Fino tersebut ke Saudara AMMANG yang telah menunggu Saksi di sekitar Jalan Poros Panaikang (lokasinya masih di Kampung Panaikang) dan Saksi pun melaju menyusuri jalan yang ke arah Kampung Morowa, sedangkan Terdakwa sendiri saat itu Saksi minta agar menunggu Saksi di pertigaan Kampung Panaikang (saat itu waktu menunjukkan kisaran jam 21.30 WITA) dan tidak lama berselang, Saksi pun kemudian bertemu dengan Saudara AMMANG di Kampung Panaikang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di halaman rumah Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN yang terletak di Jalan Sungai Bialo II Nomor 3, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah Sepeda Motor Matic Yamaha Fino DD 5935 R warna ungu putih yang terparkir di depan pintu garasi dalam halaman rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu (malam), tanggal 05 September 2021, sekira jam 21.00 WITA, Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM melewati Jalan Andi Manappiang atau Poros Bantaeng-Jenepono dan kemudian berbelok kanan masuk ke Jalan Sungai Bialo II Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM sempat melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Yamaha Fino terparkir di dalam halaman rumah warga dan saat itu rumah tersebut terlihat sepi dengan pintu rumah yang tertutup rapat namun pintu gerbang pagarnya terbuka;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM tidak langsung masuk ke dalam halaman rumah tersebut melainkan tetap bergerak maju melewati rumah tersebut sambil melihat situasi sekeliling rumah, untuk memastikan situasi aman, Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN kemudian keluar lagi untuk memberikan isyarat kepada Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM bahwa situasi sudah aman;
- Bahwa melihat isyarat dari Terdakwa, Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM kemudian masuk ke halaman rumah Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN kemudian mengambil motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah, selanjutnya motor tersebut dikendarai oleh Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai bersama Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM kemudian mengendarai motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN dengan cara dinaiki tanpa menyalakan mesinnya dan hanya menggunakan kakinya untuk menjalankan motor tersebut, kemudian Terdakwa juga ikut mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya hingga sampai ke Kampung Maricayya atau di bahu Jalan Andi Manappiang;
- Bahwa setelah sampai di kampung Maricaya, Terdakwa dan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM berhenti kemudian menarik kabel kunci kontak dari sepeda motor tersebut yang ada di balik kap depan Sepeda Motor Matic Yamaha Fino tersebut dan setelah kabel kunci kontak tersebut menjulur keluar, lalu Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM kemudian membakar pembungkus kabel-kabel tersebut dengan menggunakan korek api dan setelah itu kabel yang telah terkelupas tersebut kemudian Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM hubungkan (sambung langsung) sehingga mesin dari Sepeda Motor Matic Yamaha Fino tersebut pun dapat menyala;
- Bahwa sebelumnya Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM menghubungi temannya dan menawarkan untuk membeli motor yang baru saja diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM, lalu Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM menuju ke Kampung Panaikang dan Terdakwa mengikut dari belakang hingga ke Kampung Panaikang, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM bertemu dengan temannya yang akan membeli motor tersebut di Kampung Panaikang pada sekitar pukul 21.30 WITA sedangkan Terdakwa menunggu di Pertigaan Kampung Panaikang, lalu tidak lama kemudian datang Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM berboncengan dengan seorang yang Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN yang baru saja Terdakwa ambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA langsung kembali ke kota Bantaeng dan laki-laki teman Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM meninggalkan pertigaan Kampung Panaikang dengan membawa pergi Sepeda Motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di kota Bantaeng, Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Foto Sepeda Motor Matic Yamaha Fino DD 5935 R warna ungu putih merupakan sepeda motor yang diambil Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor M-0274173, a.n. SUNARYO BUNAWI, yang berisikan identitas Sepeda Motor Matik YAMAHA FINO, DD 5935 RE, warna ungu-putih, dengan Nomor Rangka: MH3SE884OGJ015625 dan Nomor Mesin: E3R2E-0725708 yang disita dari Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM telah mengambil barang milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di halaman rumah Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN yang terletak di Jalan Sungai Bialo II Nomor 3, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Sepeda Motor Matic Yamaha Fino DD 5935 R warna ungu putih yang terparkir di depan pintu garasi dalam halaman rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu (malam), tanggal 05 September 2021, sekira jam 21.00 WITA, Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM melewati Jalan Andi Manappiang atau Poros Bantaeng-Jenepono dan kemudian berbelok kanan masuk ke Jalan Sungai Bialo II Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM sempat melihat ada satu unit Sepeda Motor Matic Yamaha Fino terparkir di dalam halaman rumah warga dan saat itu rumah tersebut terlihat sepi dengan pintu rumah yang tertutup rapat namun pintu gerbang pagarnya terbuka;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM tidak langsung masuk ke dalam halaman rumah tersebut melainkan tetap bergerak maju melewati rumah tersebut sambil melihat situasi sekeliling rumah, untuk memastikan situasi aman, Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN kemudian keluar lagi untuk memberikan isyarat kepada Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM bahwa situasi sudah aman;
- Bahwa melihat isyarat dari Terdakwa, Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM kemudian masuk ke halaman rumah Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN kemudian mengambil motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah, selanjutnya motor tersebut dikendarai oleh Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai bersama Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM;
- Bahwa Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM kemudian mengendarai motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN dengan cara dinaiki tanpa menyalakan mesinnya dan hanya menggunakan kakinya untuk menjalankan motor tersebut, kemudian Terdakwa juga ikut mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki kanannya hingga sampai ke Kampung Maricayya atau di bahu Jalan Andi Manappiang;
- Bahwa setelah sampai di kampung Maricaya, Terdakwa dan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM berhenti kemudian menarik kabel kunci kontak dari sepeda motor tersebut yang ada di balik kap depan Sepeda Motor Matic Yamaha Fino tersebut dan setelah kabel kunci kontak tersebut menjulur keluar, lalu Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM kemudian membakar pembungkus kabel-kabel tersebut dengan menggunakan korek api dan setelah itu kabel yang telah terkelupas tersebut kemudian Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM hubungkan (sambung langsung) sehingga mesin dari Sepeda Motor Matic Yamaha Fino tersebut pun dapat menyala;

- Bahwa sebelumnya Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM menghubungi temannya dan menawarkan untuk membeli motor yang baru saja diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM, lalu Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM menuju ke Kampung Panaikang dan Terdakwa mengikut dari belakang hingga ke Kampung Panaikang, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM bertemu dengan temannya yang akan membeli motor tersebut di Kampung Panaikang pada sekitar pukul 21.30 WITA sedangkan Terdakwa menunggu di Pertigaan Kampung Panaikang, lalu tidak lama kemudian datang Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM berboncengan dengan seorang yang Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN yang baru saja Terdakwa ambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM langsung kembali ke kota Bantaeng dan laki-laki teman Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM meninggalkan pertigaan Kampung Panaikang dengan membawa pergi Sepeda Motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di kota Bantaeng, Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam KUHPidana merujuk pada orang perseorangan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama HAEDIR Alias CIPPE Bin NAPING yang atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa dalam menanggapi pertanyaan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa serta Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa merupakan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan memindahkan atau membawa suatu barang, dimana sebelumnya barang tersebut tidak dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak termasuk pula binatang (dan bukan manusia) yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku seluruhnya atau seutuhnya adalah milik orang lain, sedangkan yang dimaksud "sebagiannya adalah milik orang lain" ialah barang tersebut sebagian milik orang lain dan sebagiannya lagi adalah milik pelaku, misalnya A dan B membeli sebuah Komputer, Komputer tersebut milik A dan B yang disepakati untuk disimpan di rumah si B, kemudian Komputer tersebut dicuri oleh si A, maka perbuatan A tersebut tergolong pencurian barang yang sebagiannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Matic Yamaha Fino DD 5935 R warna ungu putih milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN di halaman rumah Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN yang berlokasi di Jl. Sungai Bialo II Nomor 3 pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 21.30 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut di atas dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM mengendarai kendaraan dan melewati rumah Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN, kemudian timbul niat Terdakwa dan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM untuk mengambil motor yang terparkir di halaman rumah Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN, lalu Terdakwa terlebih dahulu masuk ke halaman rumah Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN untuk mengamati situasi, kemudian setelah merasa aman, Terdakwa memberikan isyarat kepada Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM yang berada di atas motornya;



Menimbang, bahwa atas isyarat yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM kemudian masuk ke halaman rumah Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN sedangkan Terdakwa menuju ke motor yang sebelumnya dikendarai bersama Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM, lalu Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM mengambil motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari halaman kemudian mengendarai motor tersebut tanpa menyalakan mesinnya melainkan hanya dinaiki dan sesekali didorong menggunakan kaki, sementara Terdakwa juga ikut mendorong motor tersebut dari atas motor yang dikendarainya menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga sampai ke Kampung Maricayya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kampung Maricayya tepatnya di bahu Jalan Andi Mannappiang, Terdakwa dan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM berhenti, lalu Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM menarik kabel kunci kontak dari sepeda motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN yang ada di balik kap depan Sepeda Motor tersebut dan setelah kabel kunci kontak tersebut menjulur keluar, lalu Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM kemudian membakar pembungkus kabel-kabel tersebut dengan menggunakan korek api dan setelah itu kabel yang telah terkelupas tersebut kemudian Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM hubungkan (sambung langsung) sehingga mesin dari Sepeda Motor tersebut dapat menyala;

Menimbang bahwa sebelumnya Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM menghubungi temannya dan menawarkan untuk membeli motor yang baru saja diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM, lalu Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM menuju ke Kampung Panaikang dan Terdakwa mengikut dari belakang hingga ke Kampung Panaikang, Kecamatan Bantaeng, selanjutnya Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM bertemu dengan temannya yang akan membeli motor tersebut di Kampung Panaikang pada sekitar pukul 21.30 WITA sedangkan Terdakwa menunggu di Pertigaan Kampung Panaikang, lalu tidak lama kemudian datang Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM berboncengan dengan seorang yang Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN yang baru saja Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM langsung kembali ke kota Bantaeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan laki-laki teman Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM meninggalkan pertigaan Kampung Panaikang dengan membawa pergi Sepeda Motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN dan setelah Terdakwa tiba di kota Bantaeng, Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM mengakibatkan Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN mengalami kerugian sebesar Rp11.500.00,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN tanpa adanya izin dari Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN dan Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari perbutannya tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah memenuhi unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;"

Ad.3 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian "waktu malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah bangunan tempat tinggal yang menjadi kediaman seseorang atau lebih di dalamnya dan tempat tersebut dipergunakan untuk beraktifitas sehari-hari seperti makan, tidur dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM mengambil motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN tanpa izin atau persetujuan dari Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Sungai Bialo II Nomor 3 tepatnya di depan garasi namun masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam halaman rumah yang berpagar milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM yang telah mengambil motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN yang terparkir di halaman rumah pada sekitar Pukul 21.30 WITA sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi “unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari yang berhak;”

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa bersama dengan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM mengambil motor dari rumah Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN, dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang mengamati situasi serta ikut mendorong motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN hingga sampai ke Kampung Maricayya serta memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari perbuatannya tersebut sedangkan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM berperan sebagai orang yang mengambil motor dari halaman rumah Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN, merusak kelistrikan motor hingga mesin motor tersebut dapat menyala, hingga menjual motor tersebut kepada kenalan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM yang telah mengambil hingga menjual motor milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan pidana yang telah selesai dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi IGO SAPUTRA Alias IGO Bin ERWIN KASIM secara bersama-sama, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa di hadapan persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam alasan yang meringankan dan memberatkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No: M-0274173, a.n. SUNARYO BUNAWI, yang berisikan identitas Sepeda Motor Matic YAMAHA FINO, DD 5935 RE, warna ungu-putih, dengan Nomor Rangka: MH3SE884OGJ015625 dan Nomor Mesin: E3R2E-0725708 yang diketahui merupakan milik Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dengan kualifikasi perkara yang sama pada tahun 2020 dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAEDIR alias CIPPE bin NAPING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No: M-0274173, a.n. SUNARYO BUNAWI, yang berisikan identitas Sepeda Motor Matic YAMAHA FINO, DD 5935 RE, warna ungu-putih, dengan Nomor Rangka: MH3SE884OGJ015625 dan Nomor Mesin: E3R2E-0725708. dikembalikan kepada Saksi ISWAN NURDIN Alias ISWAN Bin NURDIN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh kami, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. dan Muh. Shaleh Amin, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harlina. Sb, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)